



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 367/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI PESERTA *THE 12 CONTINUING DEVELOPMENT ON CLINICAL PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE 2021* PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan diadakan kegiatan *The 12 Continuing Development On Clinical Pathology And Laboratory Medicine 2021* oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinis (PDS PatKlin) Yogyakarta, perlu memberikan bantuan dana kontribusi bagi mahasiswa Program Studi Patologi Klinis yang mengikuti kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI PESERTA *THE 12 CONTINUING DEVELOPMENT ON CLINICAL PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE 2021* PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan *The 12 Continuing Development On Clinical Pathology And Laboratory Medicine 2021* oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinis (PDS PatKlin) Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 9-10 Juni 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan dana kontribusi bagi mahasiswa peserta kegiatan *The 12 Continuing Development On Clinical Pathology And Laboratory Medicine 2021* sebesar Rp 150.000,00 per orang per kegiatan dan diberikan melalui transfer rekening setelah mahasiswa memberikan bukti registrasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Agustus 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Patologi Klinis FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 367/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2021
 TENTANG :
 PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI
 PESERTA *THE 12 CONTINUING DEVELOPMENT ON
 CLINICAL PATHOLOGY AND LABORATORY
 MEDICINE 2021* PROGRAM STUDI PATOLOGI
 KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan ke Rekening	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	dr. Martha Riestiana/ 22041518320009	1350016409326	Rp 150.000	Rp 150.000
2.	dr. Meta Safitri/ 22041518320008	9000019214833	Rp 150.000	Rp 150.000
3.	dr. Monica/ 22041518320011	1350017090414	Rp 150.000	Rp 150.000
4.	dr. Natra Dias Surohadi/ 22041518320010	5200276533	Rp 150.000	Rp 150.000
5.	dr. Doli Ardiansyah/ 22041518320012	53220004168	Rp 150.000	Rp 150.000
6.	dr. Ndaru Kartyka Sari/ 22041519310003	8715020676	Rp 150.000	Rp 150.000
7.	dr. Melissa/ 22041519310002	3730001222	Rp 150.000	Rp 150.000
8.	dr. Novita Fajar Sari/ 22041519310001	759801000453508	Rp 150.000	Rp 150.000

Semarang, 9 Agustus 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

